



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018



**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA SEMARANG**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PENERAPAN TATA KELOLA PD. BPR BKK KOTA SEMARANG TAHUN 2018 | 1 |
| TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA | 4 |
| I. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola | 4 |
| A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 4 |
| B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas | 10 |
| C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite | 13 |
| D. Penanganan Benturan Kepentingan | 13 |
| E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern | 14 |
| F. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern | 15 |
| G. Batas Maksimum Pemberian Kredit | 15 |
| H. Rencana Bisnis BPR | 16 |
| I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 17 |
| II. Kepemilikan Saham Direksi pada PD. BPR BKK Kota Semarang dan/atau Perusahaan Lainnya | 18 |
| III. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR | 18 |
| IV. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas pada PD. BPR BKK Kota Semarang, BPR Lain dan Perusahaan Lainnya | 18 |
| V. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR | 18 |
| VI. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas | 19 |
| VII. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah | 20 |
| VIII. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas | 20 |
| IX. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) | 20 |
| X. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR | 21 |
| XI. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan | 21 |
| XII. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan | 21 |
| HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) PENERAPAN TATA KELOLA | 23 |

PENERAPAN TATA KELOLA PD. BPR BKK KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Pelaksanaan Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *Stakeholders*, meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang dengan baik secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Etika dan perilaku merupakan pilar penting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis harus diterapkan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis oleh segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Dengan demikian penerapan regulasi serta prinsip dasar Tata Kelola pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*), serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Guna mendukung tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PD. BPR BKK Kota Semarang berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan intern Bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan. PD. BPR BKK Kota Semarang selalu berupaya menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada lima prinsip dasar Tata Kelola.

Adapun Prinsip dasar Tata Kelola sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685), selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip ini memiliki unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara internal berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi kepada para karyawan, antara lain melalui transparansi proses pengambilan keputusan. Penerapan transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Prinsip ini memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya, telah diatur dengan jelas sesuai dengan pedoman tata kerja masing-masing, sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur. Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Prinsip ini merupakan unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Bank berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkannya serta Bank bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Merupakan unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau dapat diartikan bahwa organ-organ Bank menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Bank berkomitmen menjalankan usahanya secara independen agar organ-organ Bank beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank senantiasa memastikan agar hak dan kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi, serta memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan yang lainnya (stakeholders).

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi Manajemen PD. BPR BKK Kota Semarang dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha dan operasional BPR. Sepanjang tahun 2018 implementasi Tata Kelola diupayakan dapat terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan dengan fokus untuk mematuhi 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola sebagaimana tersebut di atas. Dalam proses implementasi tersebut, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan dalam hal governance structure dan governance process, agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian governance outcome yang diharapkan.

Sebagai salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan di atas maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang secara lebih lanjut disajikan berikut ini, terdiri dari transparansi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan kesimpulan umum hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di PD. BPR BKK Kota Semarang.

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

I. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PD. BPR BKK Kota Semarang diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

Per 31 Desember 2018 jumlah anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama, 1 (satu) orang sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan dan 1 (satu) orang sebagai Direktur Pemasaran.

Susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

| Jabatan | Nama | Masa Jabatan | Persetujuan OJK |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Direktur Utama | Agustinus Ari Susanto | 23-04-2015 s.d. 23-04-2019 | Nomor : S-140/KR.412/2015 Tanggal : 9 Juni 2015 |
| Direktur Umum | Endang Setyawati | 30-12-2014 s.d. 30-12-2018 | Nomor : S-21/KR.412/2015 Tanggal : 5 Februari 2015 |
| Direktur Kepatuhan | | 04-04-2018 s.d. 30-12-2018 | Nomor : S-299/KR.0313/2018 Tanggal 18 Mei 2018 |
| Direktur Pemasaran | Suhartono | 30-01-2018 s.d. 30-01-2022 | Nomor : S-299/KR.0313/2018 Tanggal 18 Mei 2018 |

Direktur Utama alamat sesuai KTP adalah di Solo, Jawa Tengah. Sedangkan Direktur Umum dan Kepatuhan berdomisili di Boja, Kendal, Jawa Tengah dan Direktur Pemasaran berdomisili di Kota Semarang.

Posisi Direktur Umum sekaligus merangkap Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan berakhir pada tanggal 30 Desember 2018. Saat ini RUPS telah memutuskan untuk mengangkat kembali Sdri. Endang Setyawati sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan.

Kriteria untuk menjadi anggota Direksi adalah:

1. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPR.
2. Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank lain.
3. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Pengawas.
4. Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kemampuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.
5. Memiliki *leadership* yang baik;
6. Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
7. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
8. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
11. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Terhadap kriteria yang telah ditetapkan tersebut, dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Semua Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan POJK 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

2. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.
3. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
4. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
5. Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain sesuai ketentuan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Bank Perkreditan Rakyat.
6. Untuk menghindari konflik kepentingan, semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Semua Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PD. BPR BKK Kota Semarang ataupun pada lembaga jasa keuangan Bank maupun non Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PD. BPR BKK Kota Semarang. Direksi wajib mengelola PD. BPR BKK Kota Semarang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PD. BPR BKK Kota Semarang dan peraturan perundang-undangan.

2. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PD. BPR BKK Kota Semarang di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PD. BPR BKK Kota Semarang, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
4. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam angka 2, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. Fungsi audit intern;
 - b. Fungsi manajemen risiko; dan
 - c. Fungsi kepatuhan.
5. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
6. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan PD. BPR BKK Kota Semarang yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - a. untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
 - b. didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;

- c. perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
11. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
12. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. peraturan rapat.
13. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar PD. BPR BKK Kota Semarang mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar PD. BPR BKK Kota Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

1. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam bentuk Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan OJK.
2. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain .
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, antara lain :
 - a. Telah terbentuknya Satuan Kerja Audit Intern;
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan

dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Fungsi Manajemen Risiko

Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang dirangkap oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank.

c. Fungsi Kepatuhan.

Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang dirangkap oleh Kepala Bidang SDM dan Umum, mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Pejabat Eksekutif Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

5. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola BPR, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.” Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
6. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 047/SKDir/VI-2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman ini bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi dan mengatur tentang :
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - b. Wewenang Direksi
 - c. Nilai-nilai perusahaan
 - d. Etika Kerja Direksi
 - e. Waktu Kerja
 - f. Rapat Direksi
 - g. Pelaporan
 - h. Pertanggungjawaban

Rapat Direksi

Rapat Direksi selama tahun 2018 dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali yang membahas antara lain : menanggapi permasalahan dari kantor cabang, pengaduan nasabah, kepegawaian, evaluasi dan laporan kinerja cabang serta bidang, pelaksanaan RUPS, Rencana Bisnis Bank tahun 2019, rencana penunjukan KAP, dan tindak lanjut atas temuan SKAI.

Kehadiran Rapat Direksi adalah sebagai berikut : sebanyak 8 (delapan) kali dihadiri lengkap oleh ketiga anggota Direksi

| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Tingkat Kehadiran |
|-----|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1. | Agustinus Ari Susanto | Direktur Utama | 8 | 8 | 100% |
| 2. | Endang Setyawati | Direktur Umum dan Kepatuhan | 8 | 8 | 100% |
| 3. | Suhartono | Direktur Pemasaran | 8 | 8 | 100% |

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Pengawas sampai dengan bulan Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

| Jabatan | Nama | Masa Jabatan | Persetujuan OJK |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ketua Dewan Pengawas | Dadang Somantri | 18 Februari 2018 s.d. 18 Februari 2021 | Nomor : S-299/KR.0313/2018 Tanggal : 18 Mei 2018 |
| Anggota Dewan Pengawas | Bambang Dharmanto | 12 Nopember 2015 s.d. 15 Oktober 2018 | Nomor : S-289/KR.412/2015 Tanggal : 18 Desember 2015 |

Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Kota Semarang telah habis masa jabatannya pada tanggal 15 Oktober 2018 dan saat ini untuk proses penggantinya telah dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan tinggal menunggu penetapan dari Pemegang Saham.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas pada posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

| Jabatan | Nama | Masa Jabatan | Persetujuan OJK |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ketua Dewan Pengawas | Dadang Somantri | 18 Februari 2018 s.d. 18 Februari 2021 | Nomor : S-299/KR.0313/2018 Tanggal : 18 Mei 2018 |

Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penggantian dan atau pengangkatan anggota Dewan Pengawas berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas minimal 2 (dua) orang dan saat ini hanya ada 1 (satu) Dewan Pengawas. Untuk pemenuhannya jumlah minimal Dewan Pengawas sudah dalam proses dan saat ini telah lulus dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. Dewan Pengawas berdomisili di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2. Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Dewan Pengawas menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
3. Anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
4. Ketua Dewan Pengawas merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada 1 (satu) perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Anggota Dewan Pengawas memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.
2. Anggota Dewan Pengawas memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:

- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Anggota Dewan Pengawas memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
- a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Rapat Dewan Pengawas

- 1. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas dan pengaturan Rapat Dewan Pengawas juga dicantumkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Pengawas.
- 2. Dalam pelaksanaannya, karena belum terpenuhinya jumlah Dewan Pengawas maka rapat yang diselenggarakan adalah rapat Pengurus, yakni rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi. Pelaksanaan Rapat Pengurus telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- 3. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus sebanyak 6 kali dalam setahun dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Tingkat Kehadiran |
|-----|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1. | Dadang Somantri | Dewan Pengawas | 6 | 6 | 100% |
| 2. | Agustinus Ari Susanto | Direktur Utama | 6 | 5 | 83,3% |
| 3. | Endang Setyawati | Direktur Umum dan Kepatuhan | 6 | 5 | 83,3% |
| 4. | Suhartono | Direktur Pemasaran | 6 | 4 | 66,7% |

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- 1. Dewan Pengawas sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4. Dewan Pengawas telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas nomor KEP/001/DP/2017 tanggal 21 Juni 2017, yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas dan mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015, PD. BPR BKK Kota Semarang belum membentuk komite – komite karena modal inti BPR masih di bawah Rp 50 milyar.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan.

Selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 69, untuk mengantisipasi adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR BKK Kota Semarang. Selanjutnya PD. BPR BKK Kota Semarang akan menyusun ketentuan intern sebagai aturan pelaksanaan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1. Fungsi kepatuhan

- PD. BPR BKK Kota Semarang telah menyusun ketentuan intern yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 034/SKDir.BSU/III-2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PD. BPR BKK Kota Semarang.
- Penunjukkan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat OJK nomor S-299/KR.0313/2018 tanggal 18 Mei 2018.
- PD. BPR BKK Kota Semarang telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan, yang dirangkap oleh Kepala Bidang SDM dan Umum.

2. Audit Intern

- PD. BPR BKK Kota Semarang telah memiliki Satuan Kerja Audit intern sejak Tahun 2005. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI telah berupaya semaksimal mungkin dan melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.
- Di tahun 2018 SKAI telah melakukan audit sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern telah disampaikan ke OJK sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkreditan Rakyat.

3. Audit Ekstern

- Untuk Audit Ekstern, institusi yang telah melakukan audit selama tahun 2018 adalah OJK, yaitu pada bulan Mei 2018.
- Selain OJK audit juga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik pada bulan Februari-Maret 2018 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan PD. BPR BKK Kota Semarang untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan. Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik telah dilaksanakan dengan efektif. Dengan diterbitkannya POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan PD. BPR BKK Kota Semarang telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit, antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK.
2. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan.

3. Membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
4. Hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 3, setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama (*cooling-off period*).
5. Penunjukan KAP disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Dewan Pengawas. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Darsono dan Budi Cahyo Santoso untuk melakukan audit laporan keuangan PD. BPR BKK Kota Semarang untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

F. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern

PD. BPR BKK Kota Semarang telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, yang dirangkap oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha.

Namun penerapan manajemen risiko belum dilakukan secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

G. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PD. BPR BKK Kota Semarang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar, dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan laporan keuangan tahun 2018 disebutkan bahwa jumlah modal sebesar Rp 34,98 juta, sehingga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebagai berikut :

1. Pihak Terkait dengan bank adalah sebesar 10% dari jumlah modal adalah BMPK maksimal sebesar Rp 3,498 juta.
2. Pihak Tidak Terkait dengan bank (Individu) adalah sebesar 20% dari jumlah modal adalah BMPK maksimal sebesar Rp 6,99 juta
3. Peminjam group kelompok adalah sebesar 30% dari jumlah modal adalah BMPK maksimal sebesar Rp 10,49 juta.

BMPK sesuai dengan kriteria tersebut diatas sampai dengan posisi 31 Desember 2018 tidak ada pelanggaran BMPK.

H. Rencana Bisnis BPR

Adalah rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3 tahun), dan jangka panjang (5 tahun) termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai penetapan target dan waktu.

Rencana Bisnis PD. BPR BKK Kota Semarang disusun dengan memperhatikan faktor eksternal/internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha Bank juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi. Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dan dikomunikasikan kepada pemegang saham untuk kemudian mendapat pengesahan dalam RUPS. Rencana Bisnis ini kemudian disampaikan kepada pegawai pada semua jenjang organisasi yang ada.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank PD. BPR BKK Kota Semarang mengacu kepada POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat, yang paling kurang mencakup ringkasan eksekutif, strategi bisnis dan kebijakan, proyeksi laporan keuangan, target rasio-rasio dan pos-pos keuangan, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan SDM, rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya. RBB tahun 2019 telah disampaikan ke OJK sebelum tanggal 15 Desember 2018.

Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2018 dengan indikator antara lain pertumbuhan asset, kredit yang diberikan, dana pihak ketiga dan Laba, prosentase pencapaian terhadap target RBB Tahun 2018 serta pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut ini:

| INDIKATOR | PENCAPAIAN TARGET RKAT | PERTUMBUHAN |
|-----------------------|------------------------|-------------|
| Asset | 95,08% | 4,03% |
| Kredit yang diberikan | 85,59% | -0,87% |
| Dana pihak ketiga | 95,26% | 3,81% |
| Laba | 97,24% | 2,61% |

I. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Semua transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PD. BPR BKK Kota Semarang telah dituangkan dalam :

1. **Laporan Tahunan**

Laporan Tahunan disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya, antara lain mencakup :

Informasi umum, Laporan Keuangan Tahunan, opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh akuntan public, seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan pedoman akuntansi BPR, dan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPR.

2. **Laporan Keuangan Publikasi**

PD. BPR BKK Kota Semarang mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK dan pengumumannya dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau menempelkan pada papan pengumuman atau media lain yang mudah dibaca oleh publik. Sedangkan khusus untuk laporan publikasi bulan Desember diumumkan dalam surat kabar harian lokal dan menempelkan pada papan pengumuman atau media lain yang mudah dibaca oleh publik.

3. **Laporan Bulanan BPR**

PD. BPR BKK Kota Semarang menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yang mana Laporan Bulanan tersebut mencakup aspek keuangan yaitu neraca, rekening administratif, serta daftar rincian dari pos-pos tertentu neraca.

4. **Laporan Non Keuangan Bank**

PD. BPR BKK Kota Semarang memberikan informasi mengenai produk dan atau layanan Bank secara jelas dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PD. BPR BKK Kota Semarang.

Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014

tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa keuangan.

II. Kepemilikan Saham Direksi pada PD. BPR BKK Kota Semarang dan/atau Perusahaan Lainnya

Baik Direktur Utama maupun Anggota Direksi tidak mempunyai saham baik di PD. BPR BKK Kota Semarang, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

III. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya, maupun Pemegang Saham PD. BPR BKK Kota Semarang.

| Nama | Jabatan | Hubungan Keluarga | | | | | | Hubungan Keuangan | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-------------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | Dewas | | Direksi | | PSP | | Dewas | | Direksi | | PSP | |
| | | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk |
| Agustinus Ari Susanto | Direktur Utama | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| Endang Setyawati | Direktur Umum | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| Suhartono | Direktur Pemasaran | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |

IV. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas pada PD. BPR BKK Kota Semarang, BPR Lain dan Perusahaan Lainnya

Semua Anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai saham baik di PD. BPR BKK Kota Semarang, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

V. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua Anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi lainnya.

Adapun terhadap pemegang saham, anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga terhadap Pemegang Saham PD. BPR BKK Kota Semarang.

Dewan Pengawas memiliki hubungan keuangan dalam bentuk penghasilan dari Pemegang Saham karena berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan untuk Dewan Pengawas Independen yang tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi lainnya telah habis masa jabatannya terhitung sejak tanggal 14 November 2017 dan belum ada pengisian kembali sampai dengan 31 Desember 2018.

| Nama | Jabatan | Hubungan Keluarga | | | | | | Hubungan Keuangan | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-------------------|-----|---------|-----|-----|-----|---|--|
| | | Dewas | | Direksi | | PSP | | Dewas | | Direksi | | PSP | | | |
| | | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | | |
| Dadang Somantri | Ketua Dewan Pengawas | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | √ | |

VI. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain | Dewan Komisaris | | | | Direksi | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Januari s.d. Oktober 2018 | | Nopember s.d. Desember 2018 | | Januari 2018 | | Februari s.d. Desember 2018 | |
| | Orang | Ribuan Rupiah | Orang | Ribuan Rupiah | Orang | Ribuan Rupiah | Orang | Ribuan Rupiah |
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) | 2 | 169.018.857 | 1 | 18.456.576 | 2 | 45.187.296 | 3 | 690.912.592 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang : | | | | | | | | |
| a. dapat dimiliki | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b. tidak dapat dimiliki | 2 | 7.826.615 | 1 | 1.022.859 | 2 | 33.981.673 | 3 | 480.770.092 |
| TOTAL | 2 | 176.845.472 | 1 | 19.479.435 | 2 | 79.168.969 | 3 | 1.171.682.684 |

Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang menerima paket remunerasi

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *) | Jumlah Dewan Pengawas | | Jumlah Direksi | |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|
| | Januari s.d. Oktober | Nopember s.d. Desember | Januari 2018 | Februari s.d. Desember 2018 |
| Di atas Rp 2 miliar | - | - | - | - |
| Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp.2 miliar | - | - | - | - |
| Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | - | - | - | - |
| Rp 500 juta ke bawah | 2 | 1 | 2 | 3 |

VII. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 3,98 X
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 X
3. rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,25 X
4. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi = 2,50 X
5. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,42 X

VIII. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

1. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas dan pengaturan Rapat Dewan Pengawas juga dicantumkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Pengawas.
2. Dalam pelaksanaannya, karena belum terpenuhinya jumlah Dewan Pengawas maka rapat yang diselenggarakan adalah rapat Pengurus, yakni rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi. Pelaksanaan Rapat Pengurus telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
3. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus sebanyak 6 kali dalam setahun.

IX. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Pengawas, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel sebagai berikut:

(satuan)

| Internal Fraud | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Direksi | Dewan Komisaris | | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| dalam 1 tahun | Tahun sebelumnya | Tahun laporan | Tahun sebelumnya | Tahun laporan | Tahun sebelumnya | Tahun laporan | Tahun sebelumnya | Tahun laporan |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah diselesaikan | | - | | - | | - | | - |
| Dalam proses penyelesaian di internal BPR | | - | | - | | - | | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | | - | | - | | - | | - |
| Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum. | | - | | - | | - | | - |

X. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR

Selama periode tahun laporan tidak terdapat permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR, sebagaimana dalam tabel berikut:

(satuan)

| Permasalahan Hukum | Jumlah | |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

XI. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama periode tahun laporan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut:

| Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) | Keterangan*) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|
| - | - | - | - | - |
| | | | | |

1. Dewan Pengawas, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Dalam hal anggota Dewan Pengawas secara pribadi mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
4. Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

XII. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

Sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PD. BPR BKK Kota Semarang tidak terlibat di dalam kegiatan politik, dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank terhadap masyarakat.

Komitmen PD. BPR BKK Kota Semarang terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terus mendorong penciptaan makna dan meningkatkan nilai tambah kepada Pemegang Saham dan segenap pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dengan terus mendorong tanggung jawab sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan.

Komitmen Bank dalam penerapan tanggung jawab sosial tersebut tercermin dalam setiap produk dan layanan Bank yang memberikan manfaat dan kontribusi terhadap nasabah dan masyarakat secara luas. Komitmen ini juga tercermin dalam program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh Bank.

Di tahun 2018, Bank merealisasikan program CSR antara lain dalam bentuk partisipasi kegiatan sosial keagamaan, bantuan untuk korban bencana alam banjir dan gempa bumi, bantuan untuk panti asuhan dan santunan untuk anak yatim piatu serta bantuan bedah rumah tidak layak huni.

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR BKK Kota Semarang periode Desember 2018 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PD. BPR BKK Kota Semarang berada pada peringkat "**Tata Kelola Baik**" dengan nilai komposit "**1,84**".

Adapun peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

| No | Aspek yang Dinilai | Total Penilaian Faktor |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi | 0,32 |
| 2. | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengawas | 0,31 |
| 3. | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | - |
| 4. | Penanganan Benturan Kepentingan | 0,28 |
| 5. | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank | 0,24 |
| 6. | Penerapan Fungsi Audit Intern | 0,19 |
| 7. | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 0,03 |
| 8. | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | - |
| 9. | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 0,14 |
| 10. | Rencana Bisnis Bank | 0,14 |
| 11. | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank | 0,19 |
| | Nilai Komposit | 1,84 |
| | Predikat Komposit | Baik |

Kesimpulan terhadap hasil self assessment pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR BKK Kota Semarang sebagai berikut :

Faktor : 1

- Jumlah Direksi 3 (tiga) orang, dan salah satunya sebagai Direktur yang menjalankan Fungsi Kepatuhan.
- Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, dan hasil pengawasan OJK. Namun masih terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti ..sesuai dengan target date yang disepakati.

Faktor : 2

- Jumlah Dewan Pengawas 1 (satu) orang karena satu orang Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Kota Semarang telah berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober 2018 dan masih dalam proses pengangkatan Dewan Pengawas yang baru untuk memenuhi ketentuan jumlah minimal.

- Dewan Pengawas telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dengan kehadirannya secara rutin ke Bank untuk mendapatkan informasi dan laporan kegiatan usaha Bank yang disampaikan dari Direksi.

Faktor : 3

- Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar.

Faktor : 4

- Benturan kepentingan secara umum diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR BKK Kota Semarang dan saat ini masih dalam proses penyusunan kebijakan interan yang secara khusus mengatur penanganan benturan kepentingan antara lain tata cara pengambilan keputusan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.
- Saat ini baik Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan.

Faktor : 5

- Bank sudah menunjuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.
- Pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Faktor : 6

- Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung Jawab kepada Direktur Utama dan independen terhadap kegiatan operasional Bank.
- Seluruh temuan audit, rekomendasi dan hasil tindak lanjut temuan telah dilaporkan ke Direksi dan Dewan Pengawas.

Faktor : 7

- Bank telah menugaskan KAP yang penunjukannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan audit dilakukan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK.
- Akuntan Publik telah bertindak independen dalam melakukan audit dan telah dituangkan dalam hasil audit dan management letter.

Faktor : 8

- Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Resiko, karena ketentuan belum berlaku secara efektif.

Faktor : 9

- Bank senantiasa mematuhi ketentuan terkait dengan BMPK dan melakukan evaluasi secara berkala sehingga tidak terjadi pelampauan dan pelanggaran BMPK.

Faktor : 10

- Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Pengawas serta ditetapkan dalam RUPS Pemegang Saham.
- Evaluasi Rencana Bisnis Bank dilakukan dalam rapat Direksi dan unit terkait maupun beserta Dewan Pengawas.

Faktor : 11

- Laporan keuangan dan non keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan kepada pihak-pihak yang ditentukan tepat waktu.

Demikianlah Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK KOTA SEMARANG**

DEWAN PENGAWAS,



Dadang Somantri

Ketua Dewan Pengawas



DIREKSI,



Agustinus Ari Susanto

Direktur Utama